



PUTUSAN

Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROFI' MUBARAK Bin (Alm) ISNAL RUCHANDA**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 26 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Srikaton Timur I/33 RT. 007 RW. 005 Desa
Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 1 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ROFI' MUBARAK Bin (Alm) ISNAL RUCHANDA bersama-sama dengan Saksi ENDANG SULISTIYAH, S.H., Binti (Alm) SAMSU (*dalam penuntutan terpisah*), pada tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib, pada tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 09.30 Wib, pada tanggal 24 September 2020, 16 Oktober 2020, pada tanggal 23 Oktober 2020, pada jam yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam rentang waktu antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, di Bank Mandiri Cabang Lamongan, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Halaman 2 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pertengahan bulan Desember tahun 2018 terdakwa Rofi' Mubarak Bin (Alm) Isnal Ruchanda kenal dengan seseorang yang diakui bernama Sdr. Agus Wawan (*Daftar Pencarian Orang*) kemudian menceritakan kepada terdakwa apabila bisa memasukkan CPNS jalur kebijakan tanpa tes di seluruh wilayah Indonesia melalui Sdr. Martin Hutagalung (*Daftar Pencarian Orang*) dengan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan mendapatkan fee sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap peserta dan mendapatkan uang operasional sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya terdakwa memberitahukannya kepada teman-temannya termasuk Sdr. M. Heri Nurdin;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2019 melalui Sdr. M. Heri Nurdin, terdakwa berkenalan dengan Saksi Endang Sulistiyah Binti (Alm) Samsu (*dalam penuntutan terpisah*) kemudian terdakwa menceritakan apabila dapat memasukkan CPNS jalur kebijakan tanpa tes di seluruh wilayah Indonesia dengan dikenakan biaya sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dan mengatakan apabila ada yang berminat dapat untuk menghubungi terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi Fatwati Sukaningsih dihubungi oleh kakak iparnya yang bernama Saksi Esa Sukoraharjo, S.E., yang menceritakan bahwa kenal dengan Saksi

Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Sulistiyah Binti (Alm) Samsu yang menurutnya dapat memasukkan CPNS Jalur Kebijakan (Pengganti Pensiun). Oleh karena Saksi Fatwati sangat ingin mendaftarkan anak kandungnya yakni Saksi Widya Tri Elwira untuk menjadi PNS kemudian pada pukul 18.30 Wib, Saksi Fatwati bersama dengan suaminya yang bernama Saksi Suharso dan Saksi Esa Sukoraharjo datang ke rumah Saksi Endang Sulistiyah yang beralamat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Bahwa pada saat Saksi Fatwati bersama dengan Saksi Suharso dan Saksi Esa Sukoraharjo berada di rumah Saksi Endang Sulistiyah kemudian Saksi Endang Sulistiyah membenarkan bahwa dirinya dapat memasukkan CPNS dengan biaya sebesar **Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** dan menjanjikan apabila tidak diterima maka Saksi Endang Sulistiyah akan mengembalikan uang tersebut. Bahwa pada saat itu Saksi Endang Sulistiyah juga menyampaikan bahwa Saksi Endang Sulistiyah juga akan mendaftarkan anaknya yang bernama Sdr. Rizal Bagafur dalam pendaftaran CPNS pada Kabupaten Lamongan. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib Saksi Endang Sulistiyah menghubungi terdakwa dengan tujuan menceritakan bahwa ada yang berminat untuk melakukan pendaftaran sebagai CPNS dalam jalur kebijakan tanpa tes sebagaimana yang telah dijelaskan oleh terdakwa kepada Saksi Endang Sulistiyah sebelumnya kemudian terdakwa menyuruh untuk mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya atas perkataan baik yang disampaikan oleh Saksi Endang Sulistiyah maupun terdakwa tersebut membuat Saksi Fatwati yakin dan percaya untuk mendaftarkan

Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya yang bernama Saksi Widya Tri Elwira dalam pendaftaran CPNS Jalur Kebijakan (Pengganti Pensiun) untuk penempatan Kota Malang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2020, terdakwa menghubungi Saksi Endang Sulistiyah dengan tujuan untuk menyuruh Saksi Endang Sulistiyah mengirimkan sebagian biaya pendaftaran CPNS tersebut kemudian sekitar pukul 07.00 Wib Saksi Endang Sulistiyah menghubungi Saksi Fatwati melalui telepon untuk memberitahukan hal tersebut kemudian pada sekitar pukul 09.30 Wib Saksi Endang Sulistiyah bertemu dengan Saksi Fatwati di kantor Bank Mandiri Cabang Lamongan selanjutnya Saksi Fatwati menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Endang Sulistiyah sebagaimana bukti kwitansi tanggal 14 September 2020. Selanjutnya pada hari yang sama, Saksi Endang Sulistiyah mengirimkan uang yang telah diberikan oleh Saksi Fatwati tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank Mandiri Cabang Lamongan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020, terdakwa bersama dengan Saksi Endang Sulistiyah mengadakan pertemuan dengan Saksi Fatwati di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang beralamat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan dalam kesempatan tersebut terdakwa menjelaskan terkait dengan mekanisme pendaftaran CPNS Jalur Pengganti Pensiun tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai kenalan seseorang yang bekerja di Badan Kepegawaian Negara yang mana selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta data kelengkapan persyaratan pendaftaran CPNS diantaranya Ijazah terakhir, Transkrip, Pas Foto ukuran 4x6, dan Kartu Tanda Penduduk;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 terdakwa menghubungi Saksi Endang Sulistiyah dengan tujuan untuk meminta kekurangan biaya pendaftaran CPNS atas nama Saksi Widya Tri Elwira yang kemudian terdakwa menghubungi Saksi Fatwati dengan tujuan untuk meminta kekurangan biaya pendaftaran CPNS sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Fatwati mengirimkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Endang Sulistiyah dengan cara melakukan penyetoran secara tunai melalui Bank BNI untuk dikirimkan ke rekening Saksi Endang Sulistiyah dengan Nomor rekening 864843947 atas nama Endang Sulistiyah. Selanjutnya atas uang yang telah dikirimkan oleh Saksi Fatwati tersebut, Saksi Endang Sulistiyah pada tanggal 28 September 2020 mengirimkan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BNI ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak yang mana dengan rincian uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan uang dari Saksi Fatwati untuk biaya pendaftaran CPNS Penempatan Kota Malang atas nama Saksi Widya Tri Elwira dan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diakui sebagai uang milik Saksi Endang Sulistiyah untuk biaya pendaftaran anaknya yakni Sdr. Rizal Bagafur dalam CPNS Penempatan Kabupaten Lamongan;

Halaman 6 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Endang Sulistiyah menghubungi Saksi Fatwati dengan tujuan untuk kembali menawarkan untuk membantu pendaftaran CPNS untuk anak keduanya yakni Saksi Firina Eka Dwayanti dengan alasan masih terdapat kuota. Namun pada saat itu Saksi Fatwati mengatakan jika tidak memiliki biaya kemudian Saksi Endang Sulistiyah menyampaikan kepada Saksi Fatwati untuk membayar setengah dari biaya pendaftaran yakni sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk kekurangan biaya pendaftaran dapat dibayarkan setelahnya. Bahwa atas perkataan Saksi Endang Sulistiyah tersebut kemudian Saksi Fatwati tertarik dan pada tanggal 13 Oktober 2020, Saksi Fatwati menghubungi Saksi Endang Sulistiyah untuk mengatakan bahwa akan mendaftarkan anaknya yang bernama Saksi Firina Eka Dwayanti sebagai CPNS untuk penempatan Kota Mojokerto. Setelah Saksi Fatwati mengiyakan tawaran Saksi Endang Sulistiyah tersebut kemudian Saksi Endang Sulistiyah menyuruh Saksi Fatwati untuk menyerahkan kelengkapan persyaratan pendaftaran CPNS diantaranya fotocopy Ijazah terakhir, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Saksi Endang Sulistiyah yang mengatakan bahwa ada tambahan peserta yang akan mendaftarkan diri dalam pendaftaran CPNS Jalur Kebijakan untuk Penempatan Kota Mojokerto atas nama Firina Eka Dwayanti yang kemudian terdakwa menyuruh untuk mempersiapkan data yang dibutuhkan dan mengirimkan biaya atas pendaftaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2020 pada pukul 09.20 Wib, Saksi Fatwati mengirimkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Endang Sulistiyah dengan cara setor tunai

Halaman 7 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



melalui Bank BNI untuk dikirimkan ke rekening Saksi Endang Sulistiyah dengan Nomor rekening 864843947 atas nama Endang Sulistiyah dan pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi Fatwati kembali mengirimkan kekurangan biaya pendaftaran CPNS atas nama Saksi Firina Eka Dwayanti untuk penempatan Kota Mojokerto sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Endang Sulistiyah dengan cara setor tunai melalui Bank BNI untuk dikirimkan ke rekening Saksi Endang Sulistiyah dengan Nomor rekening 864843947 atas nama Endang Sulistiyah;

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang berada di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, terdakwa melalui Saksi Endang Sulistiyah menyerahkan Surat Pemanggilan Peserta CPNS Formasi Tahun 2019/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Widya Tri Elwira yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang dan Surat Pemanggilan Peserta CPNS Formasi Tahun 2019/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Firina Eka Dwayanti yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Mojokerto kepada Saksi Fatwati;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, Saksi Endang Sulistiyah mengirimkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BNI ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak dengan rincian uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan uang dari Saksi Fatwati untuk biaya pendaftaran CPNS Penempatan Kota Mojokerto atas nama Saksi Firina Eka Dwayanti dan

Halaman 8 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diakui sebagai uang milik Saksi Endang Sulistiyah untuk biaya pendaftaran anaknya yakni Sdr. Rizal Bagafur dalam CPNS Penempatan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya pada tanggal 04 November 2020 Saksi Endang Sulistiyah kembali mengirimkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BNI ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak yang mana dengan rincian uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan uang dari Saksi Fatwati untuk biaya pendaftaran CPNS Penempatan Kota Malang atas nama Saksi Widya Tri Elwira dan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diakui sebagai uang milik Saksi Endang Sulistiyah untuk biaya pendaftaran anaknya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2020 atau setidaknya dalam bulan November 2020 di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang beralamat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, terdakwa melalui Saksi Endang Sulistiyah menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kepada Saksi Fatwati dengan rincian:

1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 264/1510/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Widya Tri Elwira dalam instansi Pemerintah Kota Malang;
2. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 264/1516/2020 tanggal 12 November 2020 tentang

Halaman 9 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Firina Eka Dwayanti dalam instansi Pemerintah Kota Mojokerto

Selanjutnya pada tanggal 23 November 2020 di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang berada di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, terdakwa melalui Saksi Endang Sulistiyah menyerahkan Undangan Pembekalan dan Pemberkasan kepada Saksi Fatwati untuk kedua anaknya dengan rincian :

1. Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang tanggal 23 November 2020 perihal Undangan Pembekalan dan Pemberkasan atas nama Widya Tri Elwira;
2. Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Mojokerto tanggal 23 November 2020 perihal Undangan Pembekalan dan Pemberkasan atas nama Firina Eka Dwayanti

Bahwa setelah mendapatkan surat tersebut, kedua anak dari Saksi Fatwati baik Saksi Widya Tri Elwira maupun Saksi Firina Eka Dwayanti tidak kunjung dipanggil untuk mengikuti pembekalan dan pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana surat dimaksud ataupun menjadi PNS sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa maupun Saksi Endang Sulistiyah sebelumnya;

- Bahwa oleh karena tidak kunjung dinyatakan lulus dalam pendaftaran CPNS dimaksud, kemudian Saksi Fatwati pada tanggal 29 Desember 2020 bertemu dengan terdakwa dan Saksi Endang Sulistiyah di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang beralamat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan namun pada saat itu terdakwa menyuruh Saksi Fatwati untuk bersabar dengan alasan masih terkendala

Halaman 10 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



masa pandemi dan menunggu kabar lebih lanjut. Bahwa terdakwa juga menyampaikan bahwa biaya pendaftaran yang diberikan kepadanya tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Fatwati telah dikirimkan kepada Sdr. Martin Hutagalung dan Sdr. Agus Wawan;

- Bahwa dari rangkaian kebohongan berupa perkataan yang diutarakan oleh terdakwa maupun Saksi Endang Sulistiyah kepada Saksi Fatwati tersebut, membuat Saksi Fatwati percaya dan kemudian bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Endang Sulistiyah dengan tujuan untuk memperlancar proses pendaftaran Saksi Widya Tri Elwira dalam pendaftaran CPNS Jalur Kebijakan (Pengganti Pensiun) untuk penempatan Pemerintah Kota Malang dan Saksi Firina Eka Dwayanti dalam pendaftaran CPNS Jalur Kebijakan (Pengganti Pensiun) untuk penempatan Pemerintah Kota Mojokerto baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening milik Saksi Endang Sulistiyah yang mana selanjutnya uang tersebut diterima oleh terdakwa sebagaimana bukti yang telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Endang Sulistiyah melakukan bujuk rayu kepada Saksi Fatwati secara sadar bersama-sama dengan tujuan menggerakkan Saksi Fatwati untuk bersedia mendaftarkan anaknya mengikuti pendaftaran CPNS Jalur Kebijakan (Pengganti Pensiun) dengan menyerahkan uang demi keuntungan bagi terdakwa maupun bagi Saksi Endang Sulistiyah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Endang Sulistiyah tersebut, Saksi Fatwati mengalami kerugian sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ROFI' MUBARAK Bin (Alm) ISNAL RUCHANDA, pada tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib, pada tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 09.30 Wib, pada tanggal 24 September 2020, 16 Oktober 2020, pada tanggal 23 Oktober 2020, pada jam yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam rentang waktu antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, di Bank Mandiri Cabang Lamongan, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pertengahan bulan Desember tahun 2018 terdakwa Rofi' Mubarak Bin (Alm) Isnal Ruchanda kenal dengan seseorang yang diakui bernama Sdr. Agus Wawan (Daftar Pencarian Orang) kemudian menceritakan kepada terdakwa apabila bisa memasukkan CPNS jalur kebijakan tanpa tes di seluruh wilayah Indonesia melalui Sdr. Martin Hutagalung (Daftar Pencarian Orang) dengan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 12 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan akan mendapatkan fee sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap peserta dan mendapatkan uang operasional sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya terdakwa memberitahukannya kepada teman-temannya termasuk Sdr. M. Heri Nurdin;

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2019 melalui Sdr. M. Heri Nurdin, terdakwa berkenalan dengan Saksi Endang Sulistiyah Binti (Alm) Samsu (dalam penuntutan terpisah) kemudian terdakwa menceritakan apabila dapat memasukkan CPNS jalur kebijakan tanpa tes di seluruh wilayah Indonesia dengan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan mengatakan apabila ada yang berminat dapat untuk menghubungi terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi Fatwati Sukaningsih dihubungi oleh kakak iparnya yang bernama Saksi Esa Sukoraharjo, S.E., yang menceritakan bahwa kenal dengan Saksi Endang Sulistiyah Binti (Alm) Samsu yang menurutnya dapat memasukkan CPNS Jalur Kebijakan (Pengganti Pensiun). Oleh karena Saksi Fatwati sangat ingin mendaftarkan anak kandungnya yakni Saksi Widya Tri Elwira untuk menjadi PNS kemudian pada pukul 18.30 Wib, Saksi Fatwati bersama dengan suaminya yang bernama Saksi Suharso dan Saksi Esa Sukoraharjo datang ke rumah Saksi Endang Sulistiyah yang beralamat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Bahwa pada saat Saksi Fatwati bersama dengan Saksi Suharso dan Saksi Esa Sukoraharjo berada di rumah Saksi Endang Sulistiyah kemudian Saksi Endang Sulistiyah membenarkan bahwa

Halaman 13 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



dirinya dapat memasukkan CPNS dengan biaya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan menjanjikan apabila tidak diterima maka Saksi Endang Sulistiyah akan mengembalikan uang tersebut. Bahwa pada saat itu Saksi Endang Sulistiyah juga menyampaikan bahwa Saksi Endang Sulistiyah juga akan mendaftarkan anaknya yang bernama Sdr. Rizal Bagafur dalam pendaftaran CPNS pada Kabupaten Lamongan. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib Saksi Endang Sulistiyah menghubungi terdakwa dengan tujuan menceritakan bahwa ada yang berminat untuk melakukan pendaftaran sebagai CPNS dalam jalur kebijakan tanpa tes sebagaimana yang telah dijelaskan oleh terdakwa kepada Saksi Endang Sulistiyah sebelumnya kemudian terdakwa menyuruh untuk mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya atas perkataan baik yang disampaikan oleh Saksi Endang Sulistiyah maupun terdakwa tersebut membuat Saksi Fatwati yakin dan percaya untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Saksi Widya Tri Elwira dalam pendaftaran CPNS Jalur Kebijakan (Pengganti Pensiun) untuk penempatan Kota Malang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2020, terdakwa menghubungi Saksi Endang Sulistiyah dengan tujuan untuk menyuruh Saksi Endang Sulistiyah mengirimkan sebagian biaya pendaftaran CPNS tersebut kemudian sekitar pukul 07.00 Wib Saksi Endang Sulistiyah menghubungi Saksi Fatwati melalui telepon untuk memberitahukan hal tersebut kemudian pada sekitar pukul 09.30 Wib Saksi Endang Sulistiyah bertemu dengan Saksi Fatwati di kantor Bank Mandiri Cabang Lamongan selanjutnya Saksi Fatwati menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai

Halaman 14 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



kepada Saksi Endang Sulistiyah sebagaimana bukti kwitansi tanggal 14 September 2020. Selanjutnya pada hari yang sama, Saksi Endang Sulistiyah mengirimkan uang yang telah diberikan oleh Saksi Fatwati tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank Mandiri Cabang Lamongan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak;

- Bahwa pada tanggal 21 September 2020, terdakwa bersama dengan Saksi Endang Sulistiyah mengadakan pertemuan dengan Saksi Fatwati di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang beralamat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan dalam kesempatan tersebut terdakwa menjelaskan terkait dengan mekanisme pendaftaran CPNS Jalur Pengganti Pensiun tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai kenalan seseorang yang bekerja di Badan Kepegawaian Negara yang mana selanjutnya terdakwa meminta data kelengkapan persyaratan pendaftaran CPNS diantaranya Ijazah terakhir, Transkrip, Pas Foto ukuran 4x6, dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 terdakwa menghubungi Saksi Endang Sulistiyah dengan tujuan untuk meminta kekurangan biaya pendaftaran CPNS atas nama Saksi Widya Tri Elwira yang kemudian terdakwa menghubungi Saksi Fatwati dengan tujuan untuk meminta kekurangan biaya pendaftaran CPNS sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Fatwati mengirimkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Endang Sulistiyah

Halaman 15 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



dengan cara melakukan penyetoran secara tunai melalui Bank BNI untuk dikirimkan ke rekening Saksi Endang Sulistiyah dengan Nomor rekening 864843947 atas nama Endang Sulistiyah. Selanjutnya atas uang yang telah dikirimkan oleh Saksi Fatwati tersebut, Saksi Endang Sulistiyah pada tanggal 28 September 2020 mengirimkan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BNI ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak yang mana dengan rincian uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan uang dari Saksi Fatwati untuk biaya pendaftaran CPNS Penempatan Kota Malang atas nama Saksi Widya Tri Elwira dan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diakui sebagai uang milik Saksi Endang Sulistiyah untuk biaya pendaftaran anaknya yakni Sdr. Rizal Bagafur dalam CPNS Penempatan Kabupaten Lamongan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Endang Sulistiyah menghubungi Saksi Fatwati dengan tujuan untuk kembali menawarkan untuk membantu pendaftaran CPNS untuk anak keduanya yakni Saksi Firina Eka Dwayanti dengan alasan masih terdapat kuota. Namun pada saat itu Saksi Fatwati mengatakan jika tidak memiliki biaya kemudian Saksi Endang Sulistiyah menyampaikan kepada Saksi Fatwati untuk membayar setengah dari biaya pendaftaran yakni sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk kekurangan biaya pendaftaran dapat dibayarkan setelahnya. Bahwa atas perkataan Saksi Endang Sulistiyah tersebut kemudian Saksi Fatwati tertarik dan pada tanggal 13 Oktober 2020, Saksi Fatwati menghubungi Saksi Endang Sulistiyah untuk mengatakan bahwa akan mendaftarkan

Halaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



anaknya yang bernama Saksi Firina Eka Dwayanti sebagai CPNS untuk penempatan Kota Mojokerto. Setelah Saksi Fatwati mengiyakan tawaran Saksi Endang Sulistiyah tersebut kemudian Saksi Endang Sulistiyah menyuruh Saksi Fatwati untuk menyerahkan kelengkapan persyaratan pendaftaran CPNS diantaranya fotocopy Ijazah terakhir, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Saksi Endang Sulistiyah yang mengatakan bahwa ada tambahan peserta yang akan mendaftarkan diri dalam pendaftaran CPNS Jalur Kebijakan untuk Penempatan Kota Mojokerto atas nama Firina Eka Dwayanti yang kemudian terdakwa menyuruh untuk mempersiapkan data yang dibutuhkan dan mengirimkan biaya atas pendaftaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2020 pada pukul 09.20 Wib, Saksi Fatwati mengirimkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Endang Sulistiyah dengan cara setor tunai melalui Bank BNI untuk dikirimkan ke rekening Saksi Endang Sulistiyah dengan Nomor rekening 864843947 atas nama Endang Sulistiyah dan pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi Fatwati kembali mengirimkan kekurangan biaya pendaftaran CPNS atas nama Saksi Firina Eka Dwayanti untuk penempatan Kota Mojokerto sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Endang Sulistiyah dengan cara setor tunai melalui Bank BNI untuk dikirimkan ke rekening Saksi Endang Sulistiyah dengan Nomor rekening 864843947 atas nama Endang Sulistiyah;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang berada di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, terdakwa

Halaman 17 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



melalui Saksi Endang Sulistiyah menyerahkan Surat Pemanggilan Peserta CPNS Formasi Tahun 2019/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Widya Tri Elwira yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang dan Surat Pemanggilan Peserta CPNS Formasi Tahun 2019/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Firina Eka Dwayanti yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Mojokerto kepada Saksi Fatwati;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, Saksi Endang Sulistiyah mengirimkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BNI ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak dengan rincian uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan uang dari Saksi Fatwati untuk biaya pendaftaran CPNS Penempatan Kota Mojokerto atas nama Saksi Firina Eka Dwayanti dan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diakui sebagai uang milik Saksi Endang Sulistiyah untuk biaya pendaftaran anaknya yakni Sdr. Rizal Bagafur dalam CPNS Penempatan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya pada tanggal 04 November 2020 Saksi Endang Sulistiyah kembali mengirimkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BNI ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak yang mana dengan rincian uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan uang dari Saksi Fatwati untuk biaya pendaftaran CPNS Penempatan Kota Malang atas nama Saksi Widya Tri Elwira dan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang

Halaman 18 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



diakui sebagai uang milik Saksi Endang Sulistiyah untuk biaya pendaftaran anaknya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2020 atau setidaknya dalam bulan November 2020 di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang beralamat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, terdakwa melalui Saksi Endang Sulistiyah menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kepada Saksi Fatwati dengan rincian:

1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 264/1510/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Widya Tri Elwira dalam instansi Pemerintah Kota Malang;
2. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 264/1516/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Firina Eka Dwayanti dalam instansi Pemerintah Kota Mojokerto

Selanjutnya pada tanggal 23 November 2020 di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang berada di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, terdakwa melalui Saksi Endang Sulistiyah menyerahkan Undangan Pembekalan dan Pemberkasan kepada Saksi Fatwati untuk kedua anaknya dengan rincian :

1. Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang tanggal 23 November 2020 perihal Undangan Pembekalan dan Pemberkasan atas nama Widya Tri Elwira;

Halaman 19 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



2. Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Mojokerto tanggal 23 November 2020 perihal Undangan Pembekalan dan Pemberkasan atas nama Firina Eka Dwayanti

Bahwa setelah mendapatkan surat tersebut, kedua anak dari Saksi Fatwati baik Saksi Widya Tri Elwira maupun Saksi Firina Eka Dwayanti tidak kunjung dipanggil untuk mengikuti pembekalan dan pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana surat dimaksud ataupun menjadi PNS sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa maupun Saksi Endang Sulistiyah sebelumnya;

- Bahwa oleh karena tidak kunjung dinyatakan lulus dalam pendaftaran CPNS dimaksud, kemudian Saksi Fatwati pada tanggal 29 Desember 2020 bertemu dengan terdakwa dan Saksi Endang Sulistiyah di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang beralamat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan namun pada saat itu terdakwa menyuruh Saksi Fatwati untuk bersabar dengan alasan masih terkendala masa pandemi dan menunggu kabar lebih lanjut. Bahwa terdakwa juga menyampaikan bahwa biaya pendaftaran yang diberikan kepadanya tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Fatwati telah dikirimkan kepada Sdr. Martin Hutagalung dan Sdr. Agus Wawan;
- Bahwa dari rangkaian kebohongan berupa perkataan yang diutarakan oleh terdakwa maupun Saksi Endang Sulistiyah kepada Saksi Fatwati tersebut, membuat Saksi Fatwati percaya dan kemudian bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Endang Sulistiyah dengan tujuan untuk memperlancar proses pendaftaran Saksi Widya Tri Elwira dalam pendaftaran CPNS Jalur Kebijakan (Pengganti Pensiun) untuk penempatan Pemerintah Kota Malang dan Saksi Firina Eka Dwayanti

Halaman 20 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



dalam pendaftaran CPNS Jalur Kebijakan (Pengganti Pensiun) untuk penempatan Pemerintah Kota Mojokerto baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening milik Saksi Endang Sulistiyah yang mana selanjutnya uang tersebut diterima oleh terdakwa sebagaimana bukti yang telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi Fatwati mengalami kerugian sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ROFI' MUBARAK Bin (Alm) ISNAL RUCHANDA bersama-sama dengan Saksi ENDANG SULISTIYAH, S.H., Binti (Alm) SAMSU (dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib, pada tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 09.30 Wib, pada tanggal 24 September 2020, 16 Oktober 2020, pada tanggal 23 Oktober 2020, pada jam yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam rentang waktu antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, di Bank Mandiri Cabang Lamongan, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sebagai orang yang melakukan, yang

Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pertengahan bulan Desember tahun 2018 terdakwa Rofi' Mubarak Bin (Alm) Isnal Ruchanda kenal dengan seseorang yang diakui bernama Sdr. Agus Wawan (*Daftar Pencarian Orang*) kemudian menceritakan kepada terdakwa apabila bisa memasukkan CPNS jalur kebijakan tanpa tes di seluruh wilayah Indonesia melalui Sdr. Martin Hutagalung (*Daftar Pencarian Orang*) dengan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan mendapatkan fee sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap peserta dan mendapatkan uang operasional sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya terdakwa memberitahukannya kepada teman-temannya termasuk Sdr. M. Heri Nurdin;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2019 melalui Sdr. M. Heri Nurdin, terdakwa berkenalan dengan Saksi Endang Sulistiyah Binti (Alm) Samsu (*dalam penuntutan terpisah*) kemudian terdakwa menceritakan apabila dapat memasukkan CPNS jalur kebijakan tanpa tes di seluruh wilayah Indonesia dengan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan mengatakan apabila ada yang berminat dapat untuk menghubungi terdakwa;

Halaman 22 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



- Bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi Fatwati Sukaningsih dihubungi oleh kakak iparnya yang bernama Saksi Esa Sukoraharjo, S.E., yang menceritakan bahwa kenal dengan Saksi Endang Sulistiyah Binti (Alm) Samsu yang menurutnya dapat memasukkan CPNS Jalur Kebijakan (Pengganti Pensiun). Oleh karena Saksi Fatwati sangat ingin mendaftarkan anak kandungnya yakni Saksi Widya Tri Elwira untuk menjadi PNS kemudian pada pukul 18.30 Wib, Saksi Fatwati bersama dengan suaminya yang bernama Saksi Suharso dan Saksi Esa Sukoraharjo datang ke rumah Saksi Endang Sulistiyah yang beralamat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Bahwa pada saat Saksi Fatwati bersama dengan Saksi Suharso dan Saksi Esa Sukoraharjo berada di rumah Saksi Endang Sulistiyah kemudian Saksi Endang Sulistiyah membenarkan bahwa dirinya dapat memasukkan CPNS dengan biaya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan menjanjikan apabila tidak diterima maka Saksi Endang Sulistiyah akan mengembalikan uang tersebut. Bahwa pada saat itu Saksi Endang Sulistiyah juga menyampaikan bahwa Saksi Endang Sulistiyah juga akan mendaftarkan anaknya yang bernama Sdr. Rizal Bagafur dalam pendaftaran CPNS pada Kabupaten Lamongan. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib Saksi Endang Sulistiyah menghubungi terdakwa dengan tujuan menceritakan bahwa ada yang berminat untuk melakukan pendaftaran sebagai CPNS dalam jalur kebijakan tanpa tes sebagaimana yang telah dijelaskan oleh terdakwa kepada Saksi Endang Sulistiyah sebelumnya kemudian terdakwa menyuruh untuk mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk

Halaman 23 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



melakukan pendaftaran. Selanjutnya atas perkataan baik yang disampaikan oleh Saksi Endang Sulistiyah maupun terdakwa tersebut membuat Saksi Fatwati yakin dan percaya untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Saksi Widya Tri Elwira dalam pendaftaran CPNS Jalur Kebijakan (Pengganti Pensiun) untuk penempatan Kota Malang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2020, terdakwa menghubungi Saksi Endang Sulistiyah dengan tujuan untuk menyuruh Saksi Endang Sulistiyah mengirimkan sebagian biaya pendaftaran CPNS tersebut kemudian sekitar pukul 07.00 Wib Saksi Endang Sulistiyah menghubungi Saksi Fatwati melalui telepon untuk memberitahukan hal tersebut kemudian pada sekitar pukul 09.30 Wib Saksi Endang Sulistiyah bertemu dengan Saksi Fatwati di kantor Bank Mandiri Cabang Lamongan selanjutnya Saksi Fatwati menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Endang Sulistiyah sebagaimana bukti kwitansi tanggal 14 September 2020. Selanjutnya pada hari yang sama, Saksi Endang Sulistiyah mengirimkan uang yang telah diberikan oleh Saksi Fatwati tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank Mandiri Cabang Lamongan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020, terdakwa bersama dengan Saksi Endang Sulistiyah mengadakan pertemuan dengan Saksi Fatwati di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang beralamat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan dalam kesempatan tersebut terdakwa menjelaskan terkait dengan mekanisme

Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



pendaftaran CPNS Jalur Pengganti Pensiun tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai kenalan seseorang yang bekerja di Badan Kepegawaian Negara yang mana selanjutnya terdakwa meminta data kelengkapan persyaratan pendaftaran CPNS diantaranya Ijazah terakhir, Transkrip, Pas Foto ukuran 4x6, dan Kartu Tanda Penduduk;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 terdakwa menghubungi Saksi Endang Sulistiyah dengan tujuan untuk meminta kekurangan biaya pendaftaran CPNS atas nama Saksi Widya Tri Elwira yang kemudian terdakwa menghubungi Saksi Fatwati dengan tujuan untuk meminta kekurangan biaya pendaftaran CPNS sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Fatwati mengirimkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Endang Sulistiyah dengan cara melakukan penyetoran secara tunai melalui Bank BNI untuk dikirimkan ke rekening Saksi Endang Sulistiyah dengan Nomor rekening 864843947 atas nama Endang Sulistiyah. Selanjutnya atas uang yang telah dikirimkan oleh Saksi Fatwati tersebut, Saksi Endang Sulistiyah pada tanggal 28 September 2020 mengirimkan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BNI ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak yang mana dengan rincian uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan uang dari Saksi Fatwati untuk biaya pendaftaran CPNS Penempatan Kota Malang atas nama Saksi Widya Tri Elwira dan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diakui sebagai uang milik

Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



Saksi Endang Sulistiyah untuk biaya pendaftaran anaknya yakni Sdr. Rizal Bagafur dalam CPNS Penempatan Kabupaten Lamongan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Endang Sulistiyah menghubungi Saksi Fatwati dengan tujuan untuk kembali menawarkan untuk membantu pendaftaran CPNS untuk anak keduanya yakni Saksi Firina Eka Dwayanti dengan alasan masih terdapat kuota. Namun pada saat itu Saksi Fatwati mengatakan jika tidak memiliki biaya kemudian Saksi Endang Sulistiyah menyampaikan kepada Saksi Fatwati untuk membayar setengah dari biaya pendaftaran yakni sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk kekurangan biaya pendaftaran dapat dibayarkan setelahnya. Bahwa atas perkataan Saksi Endang Sulistiyah tersebut kemudian Saksi Fatwati tertarik dan pada tanggal 13 Oktober 2020, Saksi Fatwati menghubungi Saksi Endang Sulistiyah untuk mengatakan bahwa akan mendaftarkan anaknya yang bernama Saksi Firina Eka Dwayanti sebagai CPNS untuk penempatan Kota Mojokerto. Setelah Saksi Fatwati mengiyakan tawaran Saksi Endang Sulistiyah tersebut kemudian Saksi Endang Sulistiyah menyuruh Saksi Fatwati untuk menyerahkan kelengkapan persyaratan pendaftaran CPNS diantaranya fotocopy Ijazah terakhir, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Saksi Endang Sulistiyah yang mengatakan bahwa ada tambahan peserta yang akan mendaftarkan diri dalam pendaftaran CPNS Jalur Kebijakan untuk Penempatan Kota Mojokerto atas nama Firina Eka Dwayanti yang kemudian terdakwa menyuruh untuk mempersiapkan data yang dibutuhkan dan mengirimkan biaya atas pendaftaran tersebut;

Halaman 26 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2020 pada pukul 09.20 Wib, Saksi Fatwati mengirimkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Endang Sulistiyah dengan cara setor tunai melalui Bank BNI untuk dikirimkan ke rekening Saksi Endang Sulistiyah dengan Nomor rekening 864843947 atas nama Endang Sulistiyah dan pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi Fatwati kembali mengirimkan kekurangan biaya pendaftaran CPNS atas nama Saksi Firina Eka Dwayanti untuk penempatan Kota Mojokerto sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Endang Sulistiyah dengan cara setor tunai melalui Bank BNI untuk dikirimkan ke rekening Saksi Endang Sulistiyah dengan Nomor rekening 864843947 atas nama Endang Sulistiyah;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang berada di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, terdakwa melalui Saksi Endang Sulistiyah menyerahkan Surat Pemanggilan Peserta CPNS Formasi Tahun 2019/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Widya Tri Elwira yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang dan Surat Pemanggilan Peserta CPNS Formasi Tahun 2019/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Firina Eka Dwayanti yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Mojokerto kepada Saksi Fatwati;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, Saksi Endang Sulistiyah mengirimkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BNI ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak dengan

Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



rincian uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan uang dari Saksi Fatwati untuk biaya pendaftaran CPNS Penempatan Kota Mojokerto atas nama Saksi Firina Eka Dwayanti dan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diakui sebagai uang milik Saksi Endang Sulistiyah untuk biaya pendaftaran anaknya yakni Sdr. Rizal Bagafur dalam CPNS Penempatan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya pada tanggal 04 November 2020 Saksi Endang Sulistiyah kembali mengirimkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BNI ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak yang mana dengan rincian uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan uang dari Saksi Fatwati untuk biaya pendaftaran CPNS Penempatan Kota Malang atas nama Saksi Widya Tri Elwira dan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diakui sebagai uang milik Saksi Endang Sulistiyah untuk biaya pendaftaran anaknya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2020 atau setidaknya dalam bulan November 2020 di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang beralamat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, terdakwa melalui Saksi Endang Sulistiyah menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kepada Saksi Fatwati dengan rincian:

1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 264/1510/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Halaman 28 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



Provinsi Jawa Timur terhadap Widya Tri Elwira dalam instansi Pemerintah Kota Malang;

2. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 264/1516/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Firina Eka Dwayanti dalam instansi Pemerintah Kota Mojokerto

Selanjutnya pada tanggal 23 November 2020 di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang berada di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, terdakwa melalui Saksi Endang Sulistiyah menyerahkan Undangan Pembekalan dan Pemberkasan kepada Saksi Fatwati untuk kedua anaknya dengan rincian :

1. Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang tanggal 23 November 2020 perihal Undangan Pembekalan dan Pemberkasan atas nama Widya Tri Elwira;
2. Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Mojokerto tanggal 23 November 2020 perihal Undangan Pembekalan dan Pemberkasan atas nama Firina Eka Dwayanti

Bahwa setelah mendapatkan surat tersebut, kedua anak dari Saksi Fatwati baik Saksi Widya Tri Elwira maupun Saksi Firina Eka Dwayanti tidak kunjung dipanggil untuk mengikuti pembekalan dan pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana surat dimaksud ataupun menjadi PNS sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa maupun Saksi Endang Sulistiyah sebelumnya;

- Bahwa oleh karena tidak kunjung dinyatakan lulus dalam pendaftaran CPNS dimaksud, kemudian Saksi Fatwati pada tanggal 29 Desember

Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertemu dengan terdakwa dan Saksi Endang Sulistiyah di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang beralamat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan namun pada saat itu terdakwa menyuruh Saksi Fatwati untuk bersabar dengan alasan masih terkendala masa pandemi dan menunggu kabar lebih lanjut. Bahwa terdakwa juga menyampaikan bahwa biaya pendaftaran yang diberikan kepadanya tersebut telah dikirimkan kepada Sdr. Martin Hutagalung dan Sdr. Agus Wawan tanpa sepengetahuan Saksi Fatwati;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Endang Sulistiyah tidak menggunakan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Fatwati sebagaimana peruntukan disampaikan kepada Saksi Fatwati namun terdakwa justru menyerahkan uangnya kepada Sdr. Martin Hutagalung dan Sdr. Agus Wawan yang dilakukan dengan penuh kesadaran meskipun terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat mengira bahwa Sdr. Martin Hutagalung dan Sdr. Agus Wawan tidak memiliki kewenangan maupun kemampuan dalam hal kepengurusan pendaftaran CPNS dimaksud;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Endang Sulistiyah tersebut, Saksi Fatwati mengalami kerugian sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Halaman 30 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROFI' MUBARAK Bin (Alm) ISNAL RUCHANDA, pada tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib, pada tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 09.30 Wib, pada tanggal 24 September 2020, 16 Oktober 2020, pada tanggal 23 Oktober 2020, pada jam yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam rentang waktu antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, di Bank Mandiri Cabang Lamongan, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pertengahan bulan Desember tahun 2018 terdakwa Rofi' Mubarak Bin (Alm) Isnal Ruchanda kenal dengan seseorang yang diakui bernama Sdr. Agus Wawan (*Daftar Pencarian Orang*) kemudian menceritakan kepada terdakwa apabila bisa memasukkan CPNS jalur kebijakan tanpa tes di seluruh wilayah Indonesia melalui Sdr. Martin Hutagalung (*Daftar Pencarian Orang*) dengan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan mendapatkan fee sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap peserta dan mendapatkan uang operasional sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya. Bahwa setelah mendapatkan

Halaman 31 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut, selanjutnya terdakwa memberitahukannya kepada teman-temannya termasuk Sdr. M. Heri Nurdin;

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2019 melalui Sdr. M. Heri Nurdin, terdakwa berkenalan dengan Saksi Endang Sulistiyah Binti (Alm) Samsu (*dalam penuntutan terpisah*) kemudian terdakwa menceritakan apabila dapat memasukkan CPNS jalur kebijakan tanpa tes di seluruh wilayah Indonesia dengan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan mengatakan apabila ada yang berminat dapat untuk menghubungi terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi Fatwati Sukaningsih dihubungi oleh kakak iparnya yang bernama Saksi Esa Sukoraharjo, S.E., yang menceritakan bahwa kenal dengan Saksi Endang Sulistiyah Binti (Alm) Samsu yang menurutnya dapat memasukkan CPNS Jalur Kebijakan (Pengganti Pensiun). Oleh karena Saksi Fatwati sangat ingin mendaftarkan anak kandungnya yakni Saksi Widya Tri Elwira untuk menjadi PNS kemudian pada pukul 18.30 Wib, Saksi Fatwati bersama dengan suaminya yang bernama Saksi Suharso dan Saksi Esa Sukoraharjo datang ke rumah Saksi Endang Sulistiyah yang beralamat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Bahwa pada saat Saksi Fatwati bersama dengan Saksi Suharso dan Saksi Esa Sukoraharjo berada di rumah Saksi Endang Sulistiyah kemudian Saksi Endang Sulistiyah membenarkan bahwa dirinya dapat memasukkan CPNS dengan biaya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan menjanjikan apabila tidak diterima maka Saksi Endang Sulistiyah akan mengembalikan uang tersebut. Bahwa pada saat itu Saksi Endang Sulistiyah juga

Halaman 32 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



menyampaikan bahwa Saksi Endang Sulistiyah juga akan mendaftarkan anaknya yang bernama Sdr. Rizal Bagafur dalam pendaftaran CPNS pada Kabupaten Lamongan. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib Saksi Endang Sulistiyah menghubungi terdakwa dengan tujuan menceritakan bahwa ada yang berminat untuk melakukan pendaftaran sebagai CPNS dalam jalur kebijakan tanpa tes sebagaimana yang telah dijelaskan oleh terdakwa kepada Saksi Endang Sulistiyah sebelumnya kemudian terdakwa menyuruh untuk mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya atas perkataan baik yang disampaikan oleh Saksi Endang Sulistiyah maupun terdakwa tersebut membuat Saksi Fatwati yakin dan percaya untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Saksi Widya Tri Elwira dalam pendaftaran CPNS Jalur Kebijakan (Pengganti Pensiun) untuk penempatan Kota Malang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2020, terdakwa menghubungi Saksi Endang Sulistiyah dengan tujuan untuk menyuruh Saksi Endang Sulistiyah mengirimkan sebagian biaya pendaftaran CPNS tersebut kemudian sekitar pukul 07.00 Wib Saksi Endang Sulistiyah menghubungi Saksi Fatwati melalui telepon untuk memberitahukan hal tersebut kemudian pada sekitar pukul 09.30 Wib Saksi Endang Sulistiyah bertemu dengan Saksi Fatwati di kantor Bank Mandiri Cabang Lamongan selanjutnya Saksi Fatwati menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Endang Sulistiyah sebagaimana bukti kwitansi tanggal 14 September 2020. Selanjutnya pada hari yang sama, Saksi Endang Sulistiyah mengirimkan uang yang telah diberikan oleh Saksi Fatwati

Halaman 33 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank Mandiri Cabang Lamongan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak;

- Bahwa pada tanggal 21 September 2020, terdakwa bersama dengan Saksi Endang Sulistiyah mengadakan pertemuan dengan Saksi Fatwati di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang beralamat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan dalam kesempatan tersebut terdakwa menjelaskan terkait dengan mekanisme pendaftaran CPNS Jalur Pengganti Pensiun tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai kenalan seseorang yang bekerja di Badan Kepegawaian Negara yang mana selanjutnya terdakwa meminta data kelengkapan persyaratan pendaftaran CPNS diantaranya Ijazah terakhir, Transkrip, Pas Foto ukuran 4x6, dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 terdakwa menghubungi Saksi Endang Sulistiyah dengan tujuan untuk meminta kekurangan biaya pendaftaran CPNS atas nama Saksi Widya Tri Elwira yang kemudian terdakwa menghubungi Saksi Fatwati dengan tujuan untuk meminta kekurangan biaya pendaftaran CPNS sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Fatwati mengirimkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Endang Sulistiyah dengan cara melakukan penyetoran secara tunai melalui Bank BNI untuk dikirimkan ke rekening Saksi Endang Sulistiyah dengan Nomor rekening 864843947 atas nama Endang Sulistiyah. Selanjutnya atas

Halaman 34 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



uang yang telah dikirimkan oleh Saksi Fatwati tersebut, Saksi Endang Sulistiyah pada tanggal 28 September 2020 mengirimkan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BNI ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak yang mana dengan rincian uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan uang dari Saksi Fatwati untuk biaya pendaftaran CPNS Penempatan Kota Malang atas nama Saksi Widya Tri Elwira dan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diakui sebagai uang milik Saksi Endang Sulistiyah untuk biaya pendaftaran anaknya yakni Sdr. Rizal Bagafur dalam CPNS Penempatan Kabupaten Lamongan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Endang Sulistiyah menghubungi Saksi Fatwati dengan tujuan untuk kembali menawarkan untuk membantu pendaftaran CPNS untuk anak keduanya yakni Saksi Firina Eka Dwayanti dengan alasan masih terdapat kuota. Namun pada saat itu Saksi Fatwati mengatakan jika tidak memiliki biaya kemudian Saksi Endang Sulistiyah menyampaikan kepada Saksi Fatwati untuk membayar setengah dari biaya pendaftaran yakni sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk kekurangan biaya pendaftaran dapat dibayarkan setelahnya. Bahwa atas perkataan Saksi Endang Sulistiyah tersebut kemudian Saksi Fatwati tertarik dan pada tanggal 13 Oktober 2020, Saksi Fatwati menghubungi Saksi Endang Sulistiyah untuk mengatakan bahwa akan mendaftarkan anaknya yang bernama Saksi Firina Eka Dwayanti sebagai CPNS untuk penempatan Kota Mojokerto. Setelah Saksi Fatwati mengiyakan tawaran Saksi Endang Sulistiyah tersebut

Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



kemudian Saksi Endang Sulistiyah menyuruh Saksi Fatwati untuk menyerahkan kelengkapan persyaratan pendaftaran CPNS diantaranya fotocopy Ijazah terakhir, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Saksi Endang Sulistiyah yang mengatakan bahwa ada tambahan peserta yang akan mendaftarkan diri dalam pendaftaran CPNS Jalur Kebijakan untuk Penempatan Kota Mojokerto atas nama Firina Eka Dwayanti yang kemudian terdakwa menyuruh untuk mempersiapkan data yang dibutuhkan dan mengirimkan biaya atas pendaftaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2020 pada pukul 09.20 Wib, Saksi Fatwati mengirimkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Endang Sulistiyah dengan cara setor tunai melalui Bank BNI untuk dikirimkan ke rekening Saksi Endang Sulistiyah dengan Nomor rekening 864843947 atas nama Endang Sulistiyah dan pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi Fatwati kembali mengirimkan kekurangan biaya pendaftaran CPNS atas nama Saksi Firina Eka Dwayanti untuk penempatan Kota Mojokerto sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Endang Sulistiyah dengan cara setor tunai melalui Bank BNI untuk dikirimkan ke rekening Saksi Endang Sulistiyah dengan Nomor rekening 864843947 atas nama Endang Sulistiyah;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang berada di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, terdakwa melalui Saksi Endang Sulistiyah menyerahkan Surat Pemanggilan Peserta CPNS Formasi Tahun 2019/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



nama Widya Tri Elwira yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang dan Surat Pemanggilan Peserta CPNS Formasi Tahun 2019/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Firina Eka Dwayanti yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Mojokerto kepada Saksi Fatwati;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, Saksi Endang Sulistiyah mengirimkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BNI ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak dengan rincian uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan uang dari Saksi Fatwati untuk biaya pendaftaran CPNS Penempatan Kota Mojokerto atas nama Saksi Firina Eka Dwayanti dan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diakui sebagai uang milik Saksi Endang Sulistiyah untuk biaya pendaftaran anaknya yakni Sdr. Rizal Bagafur dalam CPNS Penempatan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya pada tanggal 04 November 2020 Saksi Endang Sulistiyah kembali mengirimkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank BNI ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak yang mana dengan rincian uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan uang dari Saksi Fatwati untuk biaya pendaftaran CPNS Penempatan Kota Malang atas nama Saksi Widya Tri Elwira dan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diakui sebagai uang milik Saksi Endang Sulistiyah untuk biaya pendaftaran anaknya;

Halaman 37 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2020 atau setidaknya dalam bulan November 2020 di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang beralamat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, terdakwa melalui Saksi Endang Sulistiyah menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kepada Saksi Fatwati dengan rincian:

1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 264/1510/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Widya Tri Elwira dalam instansi Pemerintah Kota Malang;
2. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 264/1516/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Firina Eka Dwayanti dalam instansi Pemerintah Kota Mojokerto

Selanjutnya pada tanggal 23 November 2020 di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang berada di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, terdakwa melalui Saksi Endang Sulistiyah menyerahkan Undangan Pembekalan dan Pemberkasan kepada Saksi Fatwati untuk kedua anaknya dengan rincian :

1. Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang tanggal 23 November 2020 perihal Undangan Pembekalan dan Pemberkasan atas nama Widya Tri Elwira;

Halaman 38 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Mojokerto tanggal 23 November 2020 perihal Undangan Pembekalan dan Pemberkasan atas nama Firina Eka Dwayanti

Bahwa setelah mendapatkan surat tersebut, kedua anak dari Saksi Fatwati baik Saksi Widya Tri Elwira maupun Saksi Firina Eka Dwayanti tidak kunjung dipanggil untuk mengikuti pembekalan dan pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana surat dimaksud ataupun menjadi PNS sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa maupun Saksi Endang Sulistiyah sebelumnya;

- Bahwa oleh karena tidak kunjung dinyatakan lulus dalam pendaftaran CPNS dimaksud, kemudian Saksi Fatwati pada tanggal 29 Desember 2020 bertemu dengan terdakwa dan Saksi Endang Sulistiyah di rumah Saksi Endang Sulistiyah yang beralamat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan namun pada saat itu terdakwa menyuruh Saksi Fatwati untuk bersabar dengan alasan masih terkendala masa pandemi dan menunggu kabar lebih lanjut. Bahwa terdakwa juga menyampaikan bahwa biaya pendaftaran yang diberikan kepadanya tersebut telah dikirimkan kepada Sdr. Martin Hutagalung dan Sdr. Agus Wawan tanpa sepengetahuan Saksi Fatwati;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Endang Sulistiyah tidak menggunakan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Fatwati sebagaimana peruntukan disampaikan kepada Saksi Fatwati namun terdakwa justru menyerahkan uangnya kepada Sdr. Martin Hutagalung dan Sdr. Agus Wawan yang dilakukan dengan penuh kesadaran meskipun terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat mengira bahwa Sdr. Martin Hutagalung dan Sdr. Agus Wawan tidak memiliki

Halaman 39 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



kewenangan maupun kemampuan dalam hal pengelolaan pendaftaran CPNS dimaksud;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Endang Sulistiyah tersebut, Saksi Fatwati mengalami kerugian sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1113/PID/2023/PT SBY Tanggal 20 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1113/PID/2023/PT SBY. Tanggal 20 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROFI' MUBARAK Bin (Alm) ISNAL RUCHANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROFI' MUBARAK Bin (Alm) ISNAL RUCHANDA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan

Halaman 40 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 14 September 2020. (Saksi FATWATI SUKANINGSING / MENIS keTerdakwa ENDANG SULISTİYAH).
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 24 September 2020. (Saksi FATWATI SUKANINGSING / MENIS keTerdakwa ENDANG SULISTİYAH).
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 16 Oktober 2020. (Saksi FATWATI SUKANINGSING / MENIS keTerdakwa ENDANG SULISTİYAH).
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 20 Oktober 2020. (Saksi FATWATI SUKANINGSING / MENIS keTerdakwa ENDANG SULISTİYAH);
Dikembalikan kepada saksi Fatwari;
- 1 (satu) Lembar Surat Pemanggilan Peserta CPNS formasi tahun 2019/2020 Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang an. WIDYA TRI ELWIRA tanggal 26 Oktober 2020.
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. WIDYA TRI ELWIRA tanggal 12 November 2020.
- 1 (satu) Lembar Surat Undangan Pembekalan dan Pemberkasan Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang an. WIDYA TRI ELWIRA tanggal 23 November 2020.
- 1 (satu) Lembar Surat Pemanggilan Peserta CPNS formasi tahun 2019/2020 Kepala Badan Kepagawaian Kota Mojokerto an. FIRINA EKA DWAYANTI tanggal 26 Oktober 2020.

Halaman 41 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Kota Mojokerto Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. FIRINA EKA DWAYANTI tanggal 12 November 2020;
 - 1 (satu) Lembar Surat Undangan Pembekalan dan Pemberkasan Kepala Badan Kepagawaian Kota Mojokerto an. FIRINA EKA DWAYANTI tanggal 23 November 2020.
 - 1 (satu) bendel rekening korban Bank Mandiri nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak.
Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank MANDIRI Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 14 September 2020. (Terdakwa ENDANG SULISTIYAH ke Saksi ROF'I MUBARAK).
 - 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank MANDIRI Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 14 September 2020. (Terdakwa ENDANG SULISTIYAH ke Saksi ROF'I MUBARAK).
 - 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) Pada tanggal 28 September 2020 dengan rincian Separuh untuk anak Terdakwa ENDANG SULISTIYAH dan separuh uang milik Saksi FATWATI SUKANINGSIH. (Terdakwa ENDANG SULISTIYAH ke Saksi ROF'I MUBARAK).
 - 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Pada tanggal 27 Oktober 2020. (Terdakwa ENDANG SULISTIYAH ke Saksi ROF'I MUBARAK).
 - 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah) Pada tanggal 4 November 2020 dengan rincian Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk anak Terdakwa ENDANG SULISTIYAH dan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) uang milik Saksi FATWATI SUKANINGSIH. (Terdakwa ENDANG SULISTIYAH ke Saksi ROF'I MUBARAK).
- Dikembalikan kepada saksi Endang Sulistiyah;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 42 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Lmg, tanggal 28 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROFI' MUBARAK Bin (Alm) ISNAL RUCHANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 14 September 2020. (Saksi FATWATI SUKANINGSING / MENIS keTerdakwa ENDANG SULISTIYAH).
 - 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 24 September 2020. (Saksi FATWATI SUKANINGSING / MENIS keTerdakwa ENDANG SULISTIYAH).
 - 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 16 Oktober 2020. (Saksi FATWATI SUKANINGSING / MENIS keTerdakwa ENDANG SULISTIYAH).
 - 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 20 Oktober 2020. (Saksi FATWATI SUKANINGSING / MENIS keTerdakwa ENDANG SULISTIYAH);
Dikembalikan kepada saksi Fatwari;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemanggilan Peserta CPNS formasi tahun 2019/2020 Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang an. WIDYA TRI ELWIRA tanggal 26 Oktober 2020.

Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. WIDYA TRI ELWIRA tanggal 12 November 2020.
- 1 (satu) Lembar Surat Undangan Pembekalan dan Pemberkasan Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang an. WIDYA TRI ELWIRA tanggal 23 November 2020.
- 1 (satu) Lembar Surat Pemanggilan Peserta CPNS formasi tahun 2019/2020 Kepala Badan Kepagawaian Kota Mojokerto an. FIRINA EKA DWAYANTI tanggal 26 Oktober 2020.
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Kota Mojokerto Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. FIRINA EKA DWAYANTI tanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Undangan Pembekalan dan Pemberkasan Kepala Badan Kepagawaian Kota Mojokerto an. FIRINA EKA DWAYANTI tanggal 23 November 2020.
- 1 (satu) bendel rekening korban Bank Mandiri nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak.
Dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank MANDIRI Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 14 September 2020. (Terdakwa ENDANG SULISTIYAH ke Saksi ROF'I MUBARAK).
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank MANDIRI Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 14 September 2020. (Terdakwa ENDANG SULISTIYAH ke Saksi ROF'I MUBARAK).
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) Pada tanggal 28 September 2020 dengan rincian Separuh untuk anak Terdakwa ENDANG SULISTIYAH dan separuh uang milik Saksi FATWATI SUKANINGSIH. (Terdakwa ENDANG SULISTIYAH ke Saksi ROF'I MUBARAK).
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Pada tanggal 27 Oktober 2020. (Terdakwa ENDANG SULISTIYAH ke Saksi ROF'I MUBARAK).

Halaman 44 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah) Pada tanggal 4 November 2020 dengan rincian Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk anak Terdakwa ENDANG SULISTIYAH dan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) uang milik Saksi FATWATI SUKANINGSIH. (Terdakwa ENDANG SULISTIYAH keSaksi ROF'I MUBARAK).

Dikembalikan kepada saksi Endang Sulistiyah;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 106/Akta Pid.B/2023/PN Lmg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 28 Agustus 2023, dan permintaan banding tersebut disertai dengan memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 30 Agustus 2023 kepada Terdakwa, masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan;

Membaca Memori Banding tertanggal 8 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 8 September 2023 yang relaas penyerahannya pada tanggal 8 September 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 29 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 30 Agustus 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding masing-masing oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



karena itu masing-masing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memeriksa ulang berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima untuk seluruhnya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 106/Pid.B/2023/PN.Lmg tanggal 28 Agustus 2023 khususnya terkait dengan masa pemidanaan bagi terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan **terdakwa ROFI' MUBARAK Bin (Alm) ISNAL RUCHANDA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**turut serta melakukan penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair atas diri terdakwa.
 - Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ROFI' MUBARAK Bin (Alm) ISNAL RUCHANDA** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata merupakan pengulangan terhadap hal - hal yang

Halaman 46 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal - hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal - hal yang prinsip yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Lmg, serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa Korban menderita kerugian sangat banyak, yaitu Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan kerugian Korban tersebut tidak ada usaha Terdakwa untuk mengembalikan, sehingga adalah tepat apabila pidana yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dictum putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Lmg, dapat dipertahankan kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 47 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding masing-masing dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Lmg tanggal 28 Agustus 2023 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa **ROFI' MUBARAK Bin (Alm) ISNAL RUCHANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 14 September 2020. (Saksi

Halaman 48 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



FATWATI SUKANINGSING / MENIS keTerdakwa ENDANG SULISTIYAH).

- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 24 September 2020. (Saksi FATWATI SUKANINGSING / MENIS keTerdakwa ENDANG SULISTIYAH).
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 16 Oktober 2020. (Saksi FATWATI SUKANINGSING / MENIS keTerdakwa ENDANG SULISTIYAH).
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 20 Oktober 2020. (Saksi FATWATI SUKANINGSING / MENIS keTerdakwa ENDANG SULISTIYAH);
Dikembalikan kepada saksi Fatwari;
- 1 (satu) Lembar Surat Pemanggilan Peserta CPNS formasi tahun 2019/2020 Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang an. WIDYA TRI ELWIRA tanggal 26 Oktober 2020.
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. WIDYA TRI ELWIRA tanggal 12 November 2020.
- 1 (satu) Lembar Surat Undangan Pembekalan dan Pemberkasan Kepala Badan Kepagawaian Kota Malang an. WIDYA TRI ELWIRA tanggal 23 November 2020.
- 1 (satu) Lembar Surat Pemanggilan Peserta CPNS formasi tahun 2019/2020 Kepala Badan Kepagawaian Kota Mojokerto an. FIRINA EKA DWAYANTI tanggal 26 Oktober 2020.
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Kota Mojokerto Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. FIRINA EKA DWAYANTI tanggal 12 November 2020;

Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Undangan Pembekalan dan Pemberkasan Kepala Badan Kepagawaian Kota Mojokerto an. FIRINA EKA DWAYANTI tanggal 23 November 2020.

- 1 (satu) bendel rekening korban Bank Mandiri nomor rekening 1360008370006 atas nama Rofi' Mubarak.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank MANDIRI Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 14 September 2020. (Terdakwa ENDANG SULISTIYAH ke Saksi ROFI' MUBARAK).

- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank MANDIRI Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Pada tanggal 14 September 2020. (Terdakwa ENDANG SULISTIYAH ke Saksi ROFI' MUBARAK).

- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) Pada tanggal 28 September 2020 dengan rincian Separuh untuk anak Terdakwa ENDANG SULISTIYAH dan separuh uang milik Saksi FATWATI SUKANINGSIH. (Terdakwa ENDANG SULISTIYAH ke Saksi ROFI' MUBARAK).

- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Pada tanggal 27 Oktober 2020. (Terdakwa ENDANG SULISTIYAH ke Saksi ROFI' MUBARAK).

- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah) Pada tanggal 4 November 2020 dengan rincian Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk anak Terdakwa ENDANG SULISTIYAH dan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) uang milik Saksi FATWATI SUKANINGSIH. (Terdakwa ENDANG SULISTIYAH ke Saksi ROFI' MUBARAK).

Dikembalikan kepada saksi Endang Sulistiyah;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 50 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **5 Oktober 2023** oleh **H. Budi Susilo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Somanada, S.H., M.H.**, dan **Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Murtoyo, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Somanada, S.H., M.H

H. Budi Susilo, S.H., M.H.,

Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Murtoyo, S.H., M.Hum.,

Halaman 51 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1113/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)